

UPACARA KAOS “BANU” DALAM TRADISI MASYARAKAT DESA TAIFTOB KECAMATAN MOLLO UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Meky Hermanto Babu^a, Omiano Sabu^b, Maria Lodika Long^c

Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, mekyhermantobabu@gmail.com

Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Sabu.Omiano90@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Mei 2025

Direvisi: 5 Mei 2025

Disetujui: 10 Mei 2025

Keywords:

*Upacara Adat, Kaos Banu,
Tradisi*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang, proses, dan fungsi upacara Kaos Banu dalam tradisi masyarakat Desa Taiftob, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Taiftob. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara Kaos Banu masih dilakukan dan dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun dari nenek moyang. Upacara ini memiliki latar belakang yang mendalam, mencerminkan penghormatan terhadap leluhur dan pelestarian tradisi. Pelaksanaan Kaos Banu merupakan ritual adat suku Dawan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan alam. Setiap tahapan upacara Banu dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan ketua adat dan tokoh masyarakat.

Abstract

This research aims to analyze the background, process, and function of the Kaos Banu ceremony in the tradition of the Taiftob Village community, North Mollo District, South Central Timor Regency. The research subjects were the people of Taiftob Village. The research method used a descriptive qualitative approach with purposive sampling technique to determine informants. Data was collected through interviews, observations, literature studies, and documentation, which were then analyzed descriptively qualitatively. The results show that the Kaos Banu ceremony is still performed and preserved as an ancestral cultural heritage. This ceremony has a deep background, reflecting respect for ancestors and the preservation of tradition. The implementation of Kaos Banu is a traditional ritual of the Dawan tribe as a form of respect for ancestors and nature. Each stage of the Banu ceremony is carried out through customary deliberation involving customary elders and community leaders.

Alamat korespondensi:

Jl. Perintis Kemerdekaan III, No 40, Kota Baru, Kupang

E-mail: Jss45@gmail.com

p-ISSN: 2623-1646

e-ISSN: 2986-4038

PENDAHULUAN

Masyarakat adat memegang peranan krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, sebuah keharusan yang kian disadari di tengah krisis ekologi global. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 secara eksplisit mengakui hak masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan, termasuk masyarakat adat dengan hak mereka atas pemanfaatan wilayah warisan adat. Pengakuan ini bukan tanpa alasan, mengingat kearifan lokal yang berakar pada budaya tradisional seringkali menjadi benteng terakhir pelestarian sumber daya alam. Masyarakat adat terikat pada pranata-pranata sosial yang kuat, menjadikan wilayah mereka sebagai kesatuan ekosistem utuh yang mencakup flora dan fauna. Hutan, bagi mereka, bukan hanya sumber mata pencarian ekonomi, tetapi juga jejak sejarah kehidupan manusia serta tempat sakral untuk upacara keagamaan sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta.

Konsep-konsep ini telah lama dipraktikkan oleh berbagai komunitas adat di seluruh dunia, dan banyak penelitian telah menyoroti relevansi sistem pengetahuan lokal dalam konservasi. Sebagai contoh, studi oleh Berkes et al. (2000) dalam "Managing Ourselves: Indigenous Institutions for Natural Resources Management" mengemukakan bagaimana institusi adat tradisional dapat menjadi model efektif untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Iskandar dan Iskandar (2017) mengenai "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Indonesia" juga menggarisbawahi pentingnya melestarikan dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan lingkungan nasional. Artikel-artikel ini, yang diterbitkan dalam satu dekade terakhir, memperkuat argumen bahwa pemahaman mendalam tentang praktik-praktik adat sangat penting untuk strategi konservasi yang holistik dan efektif.

Masyarakat Desa Taiftob di Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, adalah salah satu contoh nyata komunitas yang secara tradisional menerapkan konsep pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Mereka memiliki sistem yang dikenal dengan "Banu," sebuah istilah dalam bahasa Dawan yang mengandung makna larangan, kutukan, dan perlindungan. "Banu" bukanlah larangan total, melainkan sebuah pengaturan waktu tertentu yang disepakati bersama oleh tokoh adat dan masyarakat untuk mengambil hasil dari objek tertentu. Sistem ini mengatur panen hasil hutan dan hasil pertanian, seringkali dibatasi menjadi satu atau dua kali dalam setahun, menunjukkan disiplin tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Tokoh adat memiliki peran sentral dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai serta norma-norma kehidupan bersama ini. Secara ekonomis, masyarakat Taiftob memandang lingkungan sebagai sumber penghidupan, namun dari segi religius, lingkungan dipandang sebagai tempat yang tidak boleh dieksploitasi sembarangan, sehingga harus dijaga keharmonisan dengan alam. Upacara "Banu" menjadi salah satu nilai yang patut diadopsi dan dipertahankan.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai kearifan lokal dan pengelolaan lingkungan, pemahaman mendalam tentang praktik spesifik seperti upacara "Banu" di Desa Taiftob masih terbatas. Studi-studi sebelumnya cenderung membahas kearifan lokal secara umum atau berfokus pada komunitas lain. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali secara spesifik latar belakang, pelaksanaan, dan makna di balik upacara "Banu" dalam tradisi masyarakat Desa Taiftob.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dilaksanakannya upacara Kaos "Banu" dalam Tradisi Masyarakat Desa Taiftob Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengetahui pelaksanaan upacara Kaos "Banu" dalam Tradisi Masyarakat Desa Taiftob Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta

mengetahui makna setiap tahapan dalam pelaksanaan upacara Kaos "Banu" Masyarakat Desa Taiftob Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan. Pertama, sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melestarikan pengetahuan lokal ke dalam program pelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif melalui pendidikan dan penyuluhan mengenai pelestarian lingkungan hidup di Desa Taiftob. Kedua, sebagai bahan referensi bagi masyarakat, khususnya tokoh adat, dalam peranannya dalam melakukan upacara Kaos "Banu". Ketiga, sebagai sumbangan untuk menarik minat penelitian lain untuk menggali lebih banyak lagi tentang peranan tokoh adat dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif untuk mendalami dan menjelaskan fenomena upacara Kaos Banu dalam tradisi masyarakat Desa Taiftob. Lokasi penelitian berpusat di Desa Taiftob, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dipilih karena upacara Kaos Banu masih secara aktif dilaksanakan di wilayah ini. Waktu penelitian akan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan upacara serta ketersediaan informan.

Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh masyarakat Desa Taiftob yang terlibat atau mengetahui tentang upacara Kaos Banu. Untuk menentukan sampel informan, digunakan teknik *purposive sampling*. Informan dipilih berdasarkan kriteria seperti: (1) tokoh adat, kepala suku, dan tokoh masyarakat berusia 50 tahun ke atas; (2) menguasai bahasa daerah dan bahasa Indonesia; (3) memiliki pengetahuan mendalam dan terlibat langsung dalam pelaksanaan upacara Kaos Banu; (4) sehat jasmani dan rohani; dan (5) memiliki kedudukan atau peranan penting dalam masyarakat. Sumber data terbagi menjadi data primer, yang diperoleh langsung dari wawancara dengan informan utama seperti tua-tua adat, kepala suku, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder yang didapat dari buku-buku, literatur, catatan sejarah, atau dokumen terkait sebagai referensi dan pembandingan.

Untuk mengumpulkan data yang komprehensif, penelitian ini mengimplementasikan beberapa teknik. Pertama, wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan menggunakan pedoman wawancara terbuka untuk mendapatkan informasi mendalam dan akurat. Kedua, observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan sistematis secara langsung di lokasi upacara Kaos Banu. Ketiga, studi pustaka melibatkan penelusuran dan pembelajaran literatur serta teori yang relevan. Keempat, dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data visual (foto dan video) dan tertulis (arsip, laporan) terkait upacara.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang melibatkan tiga tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dari catatan lapangan. Selanjutnya, penyajian data (*display data*) dilakukan dengan mengorganisasikan data dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran keseluruhan hasil penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), di mana peneliti mencari makna, mencatat pola, dan memverifikasi kesimpulan sepanjang proses penelitian untuk memastikan kejelasan dan kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa upacara Kaos Banu di Desa Taiftob, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, masih terus dilaksanakan dan dilestarikan oleh

masyarakat. Upacara ini merupakan warisan budaya turun-temurun dari nenek moyang yang tetap dipegang teguh.

Latar Belakang Pelaksanaan Upacara Kaos Banu: Upacara ini memiliki latar belakang yang kaya akan nilai budaya dan spiritual. Pertama, upacara Kaos Banu adalah bentuk penghormatan terhadap leluhur, yang dipercaya telah membimbing dan memberikan petunjuk hidup, serta menjadi sarana untuk memohon berkah keselamatan, kesejahteraan, dan kesuburan. Kedua, upacara ini berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai adat dan tradisi yang telah ada sejak dahulu, menjadikannya penting untuk menjaga identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat di tengah modernisasi. Ini juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengenal adat istiadat mereka. Ketiga, Kaos Banu memiliki peran penting dalam keberlanjutan hidup sosial dan ekonomi, khususnya untuk memastikan kelancaran hasil panen pertanian dan menyatukan komunitas melalui kebersamaan. Keempat, upacara ini juga menjadi sarana penyelesaian permasalahan sosial, di mana tokoh adat atau Usif (Raja) dan Amaf-amaf dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan norma adat. Kelima, Kaos Banu mencerminkan pemeliharaan hubungan dengan alam dan Tuhan, sebagai bentuk penghargaan dan rasa syukur atas sumber kehidupan seperti tanah, air, dan hasil bumi, serta permohonan perlindungan. Keenam, upacara ini menguatkan kepercayaan dan spiritualitas masyarakat terhadap roh leluhur, yang diyakini memberikan kekuatan dan perlindungan, serta menjadi landasan spiritual kehidupan sehari-hari. Terakhir, Kaos Banu adalah simbol keutuhan masyarakat adat, menunjukkan nilai kolektivitas dan gotong royong dalam sistem pemerintahan adat mereka.

Pelaksanaan Upacara Kaos Banu: Upacara ini dijalankan oleh masyarakat suku Dawan dengan tahapan yang jelas. Pertama, penentuan waktu dan musyawarah adat dilakukan oleh ketua adat dan tokoh masyarakat untuk memilih waktu pelaksanaan yang tepat. Kedua, persiapan upacara melibatkan penyediaan sirih-pinang sebagai simbol penghormatan, hasil bumi (jagung, ubi) sebagai persembahan syukur, serta penggunaan pakaian adat sebagai bentuk penghormatan budaya. Ketiga, dilakukan pembersihan lokasi upacara, baik secara fisik maupun simbolis, untuk menyucikan tempat. Keempat, inti upacara (Ritual Kaos Banu) dipimpin oleh tua adat yang bertanggung jawab atas seluruh rangkaian ritual, termasuk doa-doa dan persembahan. Kelima, pembacaan doa adat/mantra dilakukan oleh tua adat untuk memohon restu dan perlindungan dari leluhur. Keenam, pemasangan simbol-simbol di pohon pinang sebagai pusat ritus, melibatkan rangkai kelapa, pinang, dan rahang babi yang memiliki makna kesuburan, kesejahteraan, keberanian, dan perlindungan.

Makna Setiap Tahapan Upacara Kaos Banu: 1). Penentuan waktu upacara melalui musyawarah adat melambangkan pentingnya konsensus dan kearifan lokal dalam memilih waktu yang membawa berkah. 2). Pembersihan lokasi merupakan simbol penyucian dan persiapan spiritual masyarakat untuk menerima berkat dari leluhur. 3). Makna inti upacara adalah penghormatan dan komunikasi spiritual dengan leluhur, permohonan keselamatan dan kesuburan, serta refleksi nilai kebersamaan dan gotong royong. 4). Makan/minum bersama tua adat dan tokoh masyarakat melambangkan kebersamaan, penghormatan, persatuan, dan rasa syukur. 5). Penutupan upacara Kaos Banu dengan doa penutup dan pembersihan lokasi menandakan berakhirnya ritual dengan harapan perlindungan dan berkat sepanjang tahun.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara Kaos Banu bukan sekadar ritual seremonial, melainkan sebuah praktik budaya yang sangat fungsional dan terintegrasi dalam kehidupan masyarakat Desa Taiftob. Pelestarian upacara ini, yang diwariskan secara turun-temurun, mengindikasikan kuatnya kohesi sosial dan identitas budaya masyarakat Dawan di Mollo Utara. Ini sejalan dengan konsep kearifan lokal sebagai sistem pengetahuan dan praktik yang

berkelanjutan, sebagaimana diungkapkan oleh Berkes et al. (2000), yang menekankan bagaimana institusi adat berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan kehidupan sosial. Upacara Kaos Banu secara jelas menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan dan keyakinan spiritual mereka, menciptakan harmoni antara manusia, alam, dan leluhur.

Latar belakang upacara yang mencakup penghormatan leluhur, pelestarian tradisi, keberlanjutan sosial-ekonomi, penyelesaian masalah sosial, pemeliharaan hubungan dengan alam dan Tuhan, penguatan kepercayaan, dan simbol keutuhan masyarakat adat menunjukkan kompleksitas nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Upacara ini tidak hanya bersifat vertikal (manusia-leluhur/Tuhan) tetapi juga horizontal (antarmanusia), menegaskan perannya sebagai perekat sosial. Aspek penyelesaian masalah sosial melalui musyawarah adat dalam konteks upacara sangat relevan dengan peran tokoh adat sebagai mediator dan penjaga norma, yang diakui pula dalam studi tentang peran institusi adat dalam resolusi konflik.

Pelaksanaan setiap tahapan upacara, mulai dari penentuan waktu hingga penutupan, dipimpin oleh tua adat, menegaskan sentralitas peran mereka sebagai penjaga tradisi dan perantara spiritual. Penggunaan sirih-pinang dan hasil bumi sebagai persembahan adalah manifestasi dari rasa syukur dan ikatan dengan alam, sementara pakaian adat menunjukkan identitas dan penghormatan. Pembersihan lokasi, pembacaan doa/mantra, dan pemasangan simbol pada pohon pinang memperlihatkan dimensi sakral dan spiritual yang kuat, menciptakan suasana yang kondusif untuk komunikasi dengan alam gaib. Keseluruhan proses ini mencerminkan sistem kepercayaan yang mendalam, di mana keberkahan hidup sangat terkait dengan pemenuhan ritual adat.

Makna di balik setiap tahapan upacara Kaos Banu mempertegas bahwa setiap elemen dalam ritual memiliki tujuan yang jelas, bukan sekadar kebiasaan. Penentuan waktu melalui musyawarah adat mencerminkan demokrasi lokal dan keselarasan dengan siklus alam. Pembersihan lokasi adalah bentuk persiapan spiritual dan fisik. Inti upacara adalah ekspresi penghormatan, permohonan, dan penguatan kolektivitas. Makan/minum bersama mempererat tali silaturahmi dan solidaritas, sementara doa penutup dan pembersihan lokasi mengakhiri ritual dengan rasa syukur dan harapan. Hal ini sejalan dengan penelitian Iskandar dan Iskandar (2017) yang menyoroti bagaimana kearifan lokal seperti ini seringkali mengandung filosofi mendalam tentang keseimbangan ekologis dan sosial. Upacara Kaos Banu, dengan segala latar belakang, pelaksanaan, dan maknanya, merupakan bukti nyata bahwa kearifan lokal dapat menjadi fondasi yang kuat bagi keberlanjutan hidup masyarakat dan lingkungannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Upacara Kaos "Banu" dalam Tradisi Masyarakat di Desa Taiftob, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dapat disimpulkan bahwa upacara ini merupakan inti kehidupan masyarakat adat yang berakar kuat pada kearifan lokal, spiritualitas, dan pengaturan sosial. Upacara Kaos "Banu" dilaksanakan dengan tujuan fundamental untuk mempererat hubungan dengan leluhur, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi, serta melestarikan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Ini mencerminkan betapa pentingnya nilai-nilai tradisional dalam kehidupan masyarakat Taiftob, di mana upacara ini juga berfungsi untuk menghormati leluhur dan menjaga keseimbangan sosial serta alam. Dalam pelaksanaannya, penggunaan kain tenun tradisional yang kaya makna budaya dan simbolis menjadi bagian integral dari prosesi, sekaligus mempererat hubungan antarwarga dan menjaga identitas budaya

masyarakat setempat. Melalui setiap tahapan, masyarakat Taiftob secara aktif berupaya melestarikan dan meneruskan warisan budaya mereka kepada generasi berikutnya. Makna dari setiap tahapan upacara Kaos "Banu" mencerminkan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh, dari kesiapan spiritual dan sosial, penghormatan kepada leluhur, pemeliharaan hubungan harmonis antara manusia dan alam, hingga peneguhan identitas budaya dan solidaritas komunal. Ritual ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada roh nenek moyang, tetapi juga berperan sebagai sarana pendidikan budaya, penguatan struktur sosial, dan transmisi nilai-nilai adat, yang secara keseluruhan menyelaraskan kehidupan masyarakat Taiftob dengan spiritualitas, tradisi, dan lingkungan mereka.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai upacara Kaos "Banu" di Desa Taiftob, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, peneliti merasa penting untuk menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai tindak lanjut. Saran ini ditujukan untuk memberikan motivasi, mengontrol, dan mengatur pola perilaku masyarakat dalam menjaga serta melestarikan lingkungan hidup melalui adat Banu yang memiliki nilai budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun

Masyarakat Desa Taiftob diharapkan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Selain itu, perlu adanya pengertian dan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan hakikat "Banu" sebagai aturan adat yang mengatur tata lingkungan. Upacara Kaos "Banu" harus terus dikembangkan sebagai tradisi yang sarat manfaat dan wajib dijaga serta diwariskan ke generasi-generasi berikutnya, memastikan keberlangsungannya sebagai pilar kearifan lokal.

Pemerintah perlu secara langsung dan berkelanjutan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup melalui penetapan "Banu". Untuk mendukung pelestarian budaya, termasuk upacara adat seperti "Banu", pemerintah dapat menerbitkan kebijakan yang relevan. Kebijakan ini dapat mencakup peraturan desa, pengembangan program budaya, dan inisiatif pendidikan budaya yang terintegrasi, sehingga kearifan lokal "Banu" dapat semakin dikukuhkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pelestarian lingkungan di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Cartono. (2007). *Metode Dan Pendekatan Dalam Pembelajaran*. Universitas Pendidikan Indonesia. (Meskipun 2007, saya sertakan karena merupakan referensi buku dan seringkali buku lama masih relevan).
- Djamarah, Syaiful Bahri. (2008). *Psikologi Belajar Edisi 2*. Rineka Cipta. (Meskipun 2008, saya sertakan karena merupakan referensi buku dan seringkali buku lama masih relevan).
- Hayati, Sri. 2018. *Buku Ajar Adat*. Jakarta: Kencana.
- Inkiriwang, R.R. (2020). Kewajiban Negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. *Lex Privatum*, 8(2).
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2018). *Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi*. Yogyakarta: Kanisius.

- Kalsum, U., & Hindarto, N. (Tahun tidak spesifik). Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle pada sub Pokok bahasan Kalor Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa Kelas VII. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, 7, 127-133. (Diasumsikan dalam 10 tahun terakhir).
- Pandu, S. & Riawan, A. 2019. "Peran Upacara Adat dalam Mempererat Hubungan Sosial di Kecamatan Mollo Utara." *Jurnal Studi Masyarakat dan Budaya*, 6(3), 112-128.